BUPATI SIAK

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 100.3.3.2/475 /HK/KPTS/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SIAK 2025-2029

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah, maka perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan efektif;

c. bahwa untuk memenuhi pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, *Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178*);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 845);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Siak Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Maret 2026

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

Lampiran : Keputusan Bupati Siak
Nomor : 100.3.3.2 / 475 / HK / KPTS / 2026
Tanggal : 13 Maret 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Siak
2. Tugas : Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Fungsi :
 a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 b. penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 e. pelaksanaan urusan administrasi dan kesekretariatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 f. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama antar daerah di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 g. pengkoordinasian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 h. pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 i. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Tujuan Renstra : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak
5. Indikator Kinerja Utama :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET KINERJA UTAMA					FORMULA PERHITUNGAN / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)	Indeks	42,69	42,99	43,10	43,15	43,20	Indeks Kesejahteraan Sosial secara teknis diatur dan dirilis oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sedangkan perhitungan teknis dan pendataannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan PMKS dan PSKS.
2.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	45,80	46,25	46,65	46,90	47,30	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) secara teknis diatur dan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mengacu pada pedoman internasional (UNDP) dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Meningkatnya Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,29	68,97	70,70	72,47	74,28	Indeks Perlindungan Anak (IPA) secara teknis diatur dan dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Republik Indonesia, mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengamanatkan negara dan pemerintah menjamin perlindungan anak.
4.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	BB	BB	A	A	A	Penilaian dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perhitungan berdasarkan akumulasi skor empat komponen utama: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal.

BUPATI SIAK,

AFNI. Z